

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: P- 41/BC/2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyederhanaan dan penyempurnaan pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Pemberitahuan Pabean Impor terdiri atas:

- a. Pemberitahuan Impor Barang;
  - b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus;
  - c. Pemberitahuan atas Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (*Customs Declaration*);
  - d. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
  - e. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
  - f. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat;
  - g. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan;
  - h. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan; dan
  - i. Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
2. Judul BAB IV, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 10 diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

### BAB IV

#### PEMBERITAHUAN ATAS IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT (*CUSTOMS DECLARATION*)

### Pasal 9

- (1) Pemberitahuan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan dengan kode BC 2.2.
- (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan :
  - a. menggunakan kertas berukuran 99 x 210 mm;
  - b. masing-masing halaman menggunakan lis warna biru kehitam-hitaman (*blue black*);
  - c. terdiri atas satu lembar pemberitahuan yang terdiri dari dua halaman; dan
  - d. dalam satu rangkap untuk Kantor Pabean.
- (3) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

3. Mengubah Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2010

DIREKTUR JENDERAL,


ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001

A. BAHASA INDONESIA

Halaman Depan

Halaman Belakang

 **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**  
**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

**CUSTOMS DECLARATION**  
 (BC 2.2)

Penumpang /Awak Sarana Pengangkut wajib menyerahkan Customs Declaration pada setiap kedatangan (cukup satu Customs Declaration untuk satu keluarga)

1. Nama lengkap
2. Kelahiran Tanggal  Bulan  Tahun
3. Pekerjaan
4. Kebangsaan
5. Nomor Paspor
6. Alamat di Indonesia (nama hotel/alamat tinggal)
7. Nomor penerbangan/pelayaran
8. Kedatangan Tanggal  Bulan  Tahun
9. Jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama (untuk Penumpang)
10. a. Jumlah bagasi yang dibawa  PKG  
 b. Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan (jika ada, dan baca halaman belakang)  PKG
11. Saya (Kami) membawa:
 

	Ya (✓)	Tidak (✓)
a. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan (sayur-sayuran, makanan, dan lainnya).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris / hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk Penumpang); atau lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris / hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (untuk Awak Sarana Pengangkut).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Barang Dagangan (barang untuk diperjualbelikan, barang contoh, bahan baku/bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri yang melebihi USD 50.00 per orang (untuk Awak Sarana Pengangkut); atau USD 250.00 per orang atau USD 1.000.00 per keluarga (untuk Penumpang).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Apabila Anda memberikan jawaban "Ya" pada salah satu pertanyaan nomor 11 di atas, uraian barang tersebut di tempat yang disediakan di halaman belakang, dan silahkan menuju JALUR MERAH. Apabila Anda memberikan jawaban "Tidak" pada semua pertanyaan di atas, silahkan menuju JALUR HIJAU.

**SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI PADA HALAMAN BELAKANG FORMULIR INI DAN MENYATAKAN BAHWA YANG SAYA BERITAHUKAN ADALAH BENAR.**

(TANDA TANGAN) TANGGAL (TGL/BULAN/TAHUN)

**Selamat Datang di Indonesia**

Terima kasih atas kerjasama Anda dalam pemeriksaan pabean untuk mengidentifikasi adanya narkotika, obat-obatan terlarang, barang yang terkait dengan terorisme, uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya yang terkait dengan pencucian uang, dan/atau penyelundupan barang, yang melanggar peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Membawa barang-barang tersebut tidak sesuai ketentuan dan/atau melakukan penyelundupan, merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi.

Penumpang yang membawa barang keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak ditujukan untuk dibawa kembali ke luar negeri diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas barang yang dibawanya paling banyak:

- o dengan nilai USD 250.00 per orang atau USD 1.000.00 per keluarga per kedatangan, dan
- o 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol untuk setiap orang dewasa.

Awak Sarana Pengangkut yang membawa barang keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak ditujukan untuk dibawa kembali ke luar negeri diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas barang yang dibawanya paling banyak:

- o dengan nilai USD 50.00 per orang per kedatangan, dan
- o 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Bagi Anda yang membawa barang impor berupa barang dagangan, dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Jika Anda membawa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro, dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, Anda wajib memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai.

Jika ada bagasi yang datang tidak bersamaan, agar Anda menduplikasikan Customs Declaration ini dan meminta pengesahan kepada Petugas Bea dan Cukai untuk keperluan pengeluaran bagasi tersebut.

Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, agar Anda memberitahukan barang yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Customs Declaration ini untuk kemudian disampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.


Setiap kesalahan pemberitahuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BUBUHKAN TANDA TANGAN ANDA DI HALAMAN DEPAN FORMULIR INI SETELAH MEMBACA INFORMASI TERSEBUT DI ATAS DAN MEMBERITAHUKAN DENGAN BENAR.**

**Barang yang Diberitahukan**

Uraian Barang	Jumlah	Nilai

Khusus untuk Pejabat Bea dan Cukai

 **Ministry of Finance of the Republic of Indonesia**  
**Directorate General of Customs and Excise**

**CUSTOMS DECLARATION**  
**(BC 2.2)**

Each arriving Passenger/Crew must submit Customs Declaration (only one Customs Declaration per family is required)

1. Full Name

2. Date of Birth Date   Month   Year

3. Occupation

4. Nationality

5. Passport Number

6. Address in Indonesia (hotel name/residence address)

7. Flight or Voyage number

8. Date of Arrival Day   Month   Year

9. Number of family members traveling with you (only for Passenger)

10. a. Number of accompanied baggage  PKG  
b. Number of unaccompanied baggage (if any, and see the reverse side of this form)  PKG

11. I am (We are) bringing: Yes (✓) No (✓)

a. Animals, fish and plants including their products (vegetables, food, etc.).

b. Narcotics, psychotropic substances, precursor, drugs, fire arms, air gun, sharp object (ie. sword, knife), ammunition, explosives, pornographic articles.

c. Currency and/or bearer negotiable instruments in Rupiah or other currencies which equals to the amount of 100 million Rupiah or more.

d. More than 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of sliced tobacco, and 1 liter drinks containing ethyl alcohol (for passenger); or more than 40 cigarettes or 10 cigars or 40 grams of sliced tobacco, and 350 milliliter drinks containing ethyl alcohol (for crew).

e. Commercial merchandise (articles for sale, sample used for soliciting orders, materials or components used for industrial purposes, and/or goods that are not considered as personal effect).

f. Goods purchased/obtained abroad and will remain in Indonesia with total value exceeding USD 50.00 per person (for Crew); or USD 250.00 per person or USD 1,000.00 per family (for Passenger).

If you tick "Yes" to any of the questions number 11 above, please notify on the reverse side of this form and please go to RED CHANNEL. If you tick "No" to all of the questions above, please go to GREEN CHANNEL.

**I HAVE READ THE INFORMATION ON THE REVERSE SIDE OF THIS FORM AND HAVE MADE A THRUTHFUL DECLARATION**

(SIGNATURE) \_\_\_\_\_ DATE (DAY/MONTH/YEAR) \_\_\_\_\_

**Welcome to Indonesia**

Directorate General of Customs and Excise would like to thank you for your kind cooperation during the inspection to identify narcotics, illegal drugs, any articles which are related to terrorism activities, currency and/or bearer negotiable instruments associating with money laundering, and/or smuggling activities, that violate state laws and regulations of Indonesia.

Illicitly bringing those goods into Indonesia and/or doing smuggling activities, may subject to penalties and legal actions.

Passenger who brings/carries goods for personal use that were purchased or obtained abroad and will remain in Indonesia, is entitled to an exemption of import duties, excise, and taxes of those goods at the most:

- o USD 250.00 per person or USD 1,000.00 per family per arrival, and
- o 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of sliced tobacco or other tobacco products, and 1 liter drinks containing ethyl alcohol for every adult.

Crew who brings/carries goods for personal use that were purchased or obtained abroad and will remain in Indonesia, is entitled to an exemption of import duties, excise, and taxes of those goods at the most:

- o USD 50.00 per person per arrival, and
- o 40 cigarettes or 10 cigars or 40 grams of sliced tobacco or other tobacco products, and 350 milliliter drinks containing ethyl alcohol.

If you are bringing commercial merchandise into Indonesia, the merchandise is subject to import duty and other import taxes.

Please notify Customs Officer, in case you are bringing currency and/or bearer negotiable instruments (cheque, travellers cheque, promissory notes, giro) in Rupiah or other currencies which equal to the amount of 100 million Rupiah or more.

Should you have unaccompanied baggages, please duplicate this Customs Declaration and request an approval to Customs Officer for claiming the unaccompanied baggages.

To expedite the customs services, please notify the goods that you are bringing/carrying completely and correctly in this form, then submit it to Customs Officer.

Making a false declaration constitutes serious offences which attract penalties or punishment in accordance with laws and regulations.

**SIGN ON THE OPPOSITE SIDE OF THIS FORM AFTER YOU HAVE READ THE INFORMATION ABOVE AND MADE A TRUTHFUL DECLARATION.**

**Goods Declared**

Description of Goods	Qty	Value

For official use only

\_\_\_\_\_

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1 001